ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PA SURABAYA NO.298/Pdt.G/2006/PA.SBY. OLEH PTA SURABAYA DALAM PERKARA CERAI TALAK

SKRIPSI

DEPARTEMEN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2009 012 A5
No. REG : S-2009/A5/012
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

A I S Y A H
NIM: CO1304092

FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AKHWALUS SYAKHSIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Aisyah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 9 Februari 2009
Pembimbing

Drs. H. M. Zayin Chuldlori, M.Ag
NIP.150 207 796

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh saudari Aisyah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,	Sektretaris,
Drs.H.M.Zayin Chuldlori,M.Ag	**Drs. H. Suis**
NIP.150 207 796	**Nip. 150 282 644**

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Drs. Suwito, M.Ag	**Abd. Basith Junaidy,M.Ag**	**Drs.H.M.Zayin Chudlori,M.Ag**
NIP.150 220 820	**Nip. 150 302 228**	**Nip. NIP.150 207 796**

Surabaya, 18 Februari 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negri Sunan Ampel
Dekan,

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

DR. H. Abd. Salam, M. Ag
Nip. 150 221 203

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aisyah

NIM : C01304192

Semester : IX

Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah

Alamat : Jl. KHM. Mansyur Sukodono Gg III/64 Surabaya

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul : **"Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Pembatalan Putusan PA No.298/Pdt.G/2006/PA.Sby. dalam Perkara Cerai Talak"**. adalah karya sendiri dan bukan hasil dari plagiat dari skripsi orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiat, maka saya menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Surabaya, 22 Januari 2009

Pembuat Pernyataan,

6000

Tgl. 20

METERAI TEMPEL

Aisyah

C01304192

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul "Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Pembatalan Putusan PA Surabaya No.298/Pdt.G/2006/PA.Sby Oleh PTA Surabaya Dalam Perkara Cerai Talak" dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan tentang apa dasar pertimbangan hukum hakim PTA Surabaya dalam putusan perkara No.200/Pdt.G/2006/PTA.Sby. yang membatalkan putusan PA Surabaya dan Sejauh mana kekuatan dasar pertimbangan hukum hakim PTA Surabaya No. 200/Pdt.G/2006/PTA.Sby dalam membatalkan putusan PA Surabaya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif yaitu menggambarkan hasil penelitian diawali dengan teori atau dalil yang bersifat umum tentang perceraian dan pembuktian kemudian mengemukakan pernyataan yang bersifat khusus tentang cerai talak yang tidak terbukti dengan mengenalisis menggunakan teori-teori tersebut sehingga mendapatkan gambaran yang jelas.

Hasil penelitian menyebutkan, menurut Hukum Acara Perdata *testimonium de auditu* tidak bernilai sebagai bukti langsung, tetapi bernilai sebagai sumber persangkaan sesuai Putusan MA Nomor: 308 K/Sip/1959. Kemudian bila melihat pada perkara cerai talak ini ternyata ada saksi yang melihat kejadian tersebut, maka hal ini sesuai dengan pasal 171 HIR. Dan dengan adanya sikap pemohon yang telah berketatapan hati untuk mentalak termohon, ini menunjukkan bahwa suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 (2) UU No. 1 Thn 1974. Maka terbuktilah bahwa diantara mereka telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Thn 1975. Untuk itu sesuai Pasal 70 (1) UU No. 3 Thn 2006 permohonan tersebut harus dikabulkan. Sedangkan Menurut Hukum Acara Islam *saksi istifadah* mempunyai nilai pembuktian meskipun hanya pada perkara tertentu dan juga harus disertai dengan alat bukti yang lain. Misalnya nasab, kelahiran, kematian, perwalian, nikah beserta seluruh masalahnya, bersetubuh, wasiat, wakaf dan masalah-masalah yang berhubungan dengan milik seseorang. Kemudian pada perkara ini bila pemohon dan termohon yang sikapnya saling bertolak belakang itu dipaksakan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, maka hanya akan mendatangkan *mudorot* yang lebih banyak bagi suami istri tersebut. Sementara dalam kaidah hukum Islam ditegaskan bahwa menolak ke*mudorot*an wajib didahulukan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 227. Untuk itu PTA Surabaya telah salah dalam menerapkan hukumnya karena putusannya itu tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan menyimpang dari Hukum Islam.

Bagi semua pihak khususnya hakim yang menangani suatu permasalahan untuk lebih teliti dan mempertimbangkan segala sesuatunya agar permasalahan yang nantinya diputuskan benar-benar berasaskan kebenaran dan mampu untuk dipertanggung jawabkan dikemudian hari sehingga hal ini bisa diterima dengan baik oleh pihak-pihak yang berperkara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Kajian Pustaka 8

D. Tujuan Penelitian 9

E. Kegunaan Hasil Penelitian 10

F. Definisi Operasional 11

G. Metode Penelitian 11

H. Sistematika Pembahasan 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II TINJAUAN UMUM TETANG CERAI TALAK DAN PEMBUKTIAN DALAM PERCERAIAN 16

A. Tinjauan Umum Tentang Cerai Talak 16

1. Pengertian Talak 16

2. Hukum Talak 18

3. Macam-macam Talak 23

4. Rukun dan Syarat Talak 26

B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian 28

1. Pengertian Pembuktian 28

2. Dasar Hukum Pembuktian 30

3. Macam-macam Alat Bukti 33

C. Tinjauan Umum Testimonium De udito 43

1. PengertianTestimonium de audito 43

2. Testimonium Dalam Hukum Acara Perdata 44

3. Testimonium de audito Dalam Hukum Acara Islam 46

BAB III DESKRIPSI HASIL PENELITIAN 48

A. Keberadaan Pengadilan Agama Surabaya 48

1. Wilayah Yurisdiksi dan Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya 48

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya 49

B. Keberadaan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 50

1. Wilayah Yuridiksi dan Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 52

3. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 53

C. Deskripsi Kasus Tentang Perkara Carai Talak 53

D. Putusan dan Dasar Hukum yang Dipakai Pengadilan Agama Surabaya Tentang Cerai Talak Dalam Perkara No.298/Pdt.G/2006/PA.Sby 59

E. Putusan dan dasar Hukum yang Dipakai Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tentang Cerai Talak Dalam Perkara No. 298/Pdt.G/2006/PA.Sby 63

BAB IV ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA TENTANG PENETAPAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA YANG MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA 68

A. Analisis Hukum Acara Perdata Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 68

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 76

BAB V PENUTUP 82

A. Kesimpulan 82

B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya tujuan pokok dari kehidupan rumah tangga adalah rumah tangga yang dibangun atas landasan cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta atas prinsip keadilan dan saling pengertian, dimana masing-masing pihak antara suami dan istri harus melaksanakan kewajibannya terhadap pasangannya, sehingga kehidupan rumah tangga dapat berdiri kokoh, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ.

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*[1]

Perkawinan itu dilakukan untuk waktu selama-lamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Akan tetapi ada kalanya perkawinan tersebut menemui kegagalan dan kandas di perjalanan, apabila perkawinan tersebut tidak didasari dengan pondasi yang kuat dan mudah sekali diterjang dengan berbagai cobaan sehingga mengakibatkan perkawinan harus putus ditengah jalan dan terjadilah perceraian.

---

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 644

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Andai saja mereka berusaha menyadari kekurangan dalam memelihara rumah tangganya, tidak menyerah terhadap rintangan-rintangan yang menghadang di depan mereka serta tidak menyapu bersih sesuatu yang ada dibelakang perasaan mereka, sehingga hal-hal yang yang kecil menjadi besar. Akan tetapi mereka sebaiknya wajib menyikapi perselisihan tersebut dengan sikap yang sabar, pikiran yang matang dan bijaksana, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُواْ النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوْ هُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوْهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَعْتِيَنِ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا.

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."*[2]

Para pakar psikologi memutlakkan kata *ṭala'* (cerai) dengan kata *sadamah* (kejutan, guncangan dan shok), karena perceraian merupakan perpisahan manusia yang menyakitkan. Terkadang perceraian dipandang sebagai keputusan yang lalim dan terkadang dipandang sebagai keputusan yang adil, tetapi tidak diragukan bahwa

[2] Ibid, h. 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perceraian niscaya akan lebih banyak mendzalimi hak anak-anak yang umumnya menjadi korban hakiki dari sebuah perceraian.[3]

Oleh karena itu, dalam keadaan tertentu ada hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan tersebut dalam arti jika perkawinan itu dilanjutkan, akan timbul kemudaratan. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.[4]

Perkawinan juga merupakan bentuk dari suatu perikatan, maka ketika perikatan itu berakhir timbul berbagai akibat hukum sebagaimana lazimnya suatu perikatan. Namun demikian, karena perkawinan merupakan bentuk perikatan yang besifat sangat khusus berupa ikatan batiniah, maka pengaturannyapun tidak tunduk kepada ketentuan perikatan pada umumnya, melainkan diatur secara khusus dalam sebuah undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur berbagai ketentuan hukum materiil perkawinan dan segala sesuatu yang terkait dengannya, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur tentang tata cara perkawinan dan perceraian sekaligus merupakan hukum acara.

Dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga (perceraian). Selain kedua ketentuan diatas terdapat pengaturan lain yang dikhususkan bagi orang beragama Islam yaitu yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang

---

[3] Abu Hilmi Kamaluddin, *Menyingkap Tabir Perceraian Terj. Asror fii Hayati al-Muthalaqot*, h. 13
[4] Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 190

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Hal-hal yang menjadi sebab putusnya ikatan perkawinan antara seorang suami dan seorang istri yang menjadi pihak-pihak terikat dalam perkawinan, menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan dapat putus karena tiga sebab yaitu:[5]

a. Kematian
b. Perceraian
c. Atas putusan pengadilan.

Ketiga macam sebab ini, Apabila diperhatikan dari sisi pihak-pihak yang berakad, ternyata bahwa sebab itu ada yang merupakan hak pada pihak suami, ada yang merupakan hak pada pihak istri, dan ada pula yang diluar hak mereka yakni yang karena kematian dan sebagai sebab atas keputusan pengadilan.[6]

Putusnya perkawinan mungkin atas inisiatif suami atau mungkin juga atas inisiaitif istri. Namun semua perceraian baik atas inisiatif seorang suami ataupun istri harus melalui proses di Pengadilan Agama yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam, salah satunya dalam bidang perkawinan.

---

[5] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 216
[6] Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, h. 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejalan dengan prinsip atas asas undang-undang perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini telah diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Dengan demikian bagi suami istri yang melakukan perceraian harus disertai adanya suatu alasan yang kuat, juga adanya suatu bukti yang diajukan dimuka pengadilan merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara, sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pada pembuktian.

Sedangkan yang menentukan dan menetapkan siapa pihak yang dibebani pembuktian adalah hakim, karena hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan.[7]

Dengan kata lain bahwa pembuktian itu tergantung pada ijtihad seorang hakim dan hakimlah yang akan menetapkan kepada siapa dibebankan pembuktian, apakah penggugat terlebih dahulu ataukah tergugat bila terjadi suatu kasus yang berujung pada suatu acara keduanya dibebani bukti-bukti yang dapat mendukung tentang kebenaran gugatannya.

Hal ini didasarkan pada hadist Nabi yang berbunyi :

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسِ بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى نَاسُ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِيْنُ عَلَى مَدَّعَى عَلَيْهِ. (رواه مسلم)

[7] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, h. 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *"Dari Ibnu Abbas bahwasannya Rasulullah SAW. Bersabda : Seandainya manusia diberi kebebasan berdasarkan dakwah mereka, tentulah banyak orang yang mendakwakan darah orang dan hartanya, akan tetapi orang yang di dakwah harus bersumpah"*. (H.R. Muslim).[8]

Oleh karena itu, pembuktian dimuka pengadilan merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Sedangkan hukum pembuktian termasuk bagian dari hukum acara.[9]

[10]Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa, hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.

Jadi pembuktian disini mengandung maksud untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi guna untuk memperoleh putusan hakim yang benar dan adil. Dan hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan benar-benar terjadi sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Ketika suatu perkara telah diputus oleh Pengadilan Agama, terkadang masih terdapat para pihak yang tidak puas atas putusan atau penetapan dari Pengadilan Agama. Mereka dapat mengajukan permintaan banding pada Pengadilan Tinggi Agama.

---

[8] Imam Abi Husein Muslim Bin al-Hajjaj, *Al-Jami'us Shahih, Jus 5*, h. 128
[9] Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Diatas Pengadilan Agama secara hirarki dan instansial ditempatkan Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan sebagai Pengadilan Tingkat Banding, bertindak dan berwenang memeriksa ulang suatu perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Agama.[10]

Oleh karena itu tujuan utama pemeriksaan tingkat banding ialah untuk mengoreksi dan meluruskan segala kesalahan dan kekeliruan penerapan hukum, tata cara mengadili, penelitian fakta dan pembuktian.

Dalam hal jika sekiranya pengadilan tingkat banding berpendapat pemeriksaan sudah tepat menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, serta pertimbangan dan amar putusan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dalam perkara yang bersangkutan, dia berwenang untuk menguatkan putusan dengan cara mengambil alih seluruh pertimbangan dan putusan sebagai pertimbangan dan putusannya sendiri.

Namun jika sebaliknya tingkat banding berpendapat terdapat kesalahan penerapan hukum atau kekeliruan cara mengadili, pengadilan tingkat banding berwenang untuk membatalkannya dan harus mengadili sendiri pokok perkara tersebut menurut keyakinannya.

Dari penerapan diatas timbul suatu permasalahan dimana Pengadilan Tinggi Agama membatalkan putusan Pengadilan Agama dalam suatu perkara cerai talak yang menurut Pengadilan Agama perkara perceraian tersebut tidak terbukti.

---

[10] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 377

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk itu dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Pembatalan Putusan PA No.298/Pdt.G/2006/PA.Sby. Dalam Perkara Cerai Talak".

B. Rumusan Masalah

Agar masalah ini lebih praktis dan operasional, maka masalah studi ini dirumuskan berupa pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusan perkara No.200/Pdt.G/2006/PTA.Sby. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya?
2. Sejauh mana kekuatan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 200/Pdt.G/2006/PTA.Sby. dalam membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya?

C. Kajian Pustaka

Masalah pembuktian pada perceraian dalam persidangan sudah dibahas dalam penelitian sebelumnya, hal ini terlihat dengan terdapatnya tulisan ini dalam skripsi sebelumnya, yaitu :

Dalam karya ilmiah yang berjudul "Pembuktian dalam perkara cerai gugat istri qabla dukhul : Studi kasus di Pengadilan Agama Sidoarjo" yang ditulis oleh Asmaul Chusnah, membahas tentang pembuktian dalam perkara cerai gugat yang istrinya masih qobla dukhul dengan alat bukti pengakuan dari penggugat dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergugat. Dan dalam hal ini Pengadilan Agama Sidoarjo telah mengabulkan cerai gugat tersebut dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang diatur dalam HIR, Rbg dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Dan dalam karya ilmiah yang berjudul "Pembuktian tentang istri sakit jiwa sebagai alasan terjadinya cerai talak : studi kasus di Pengadilan Agama Sidoarjo" yang ditulis oleh Wiwik Eka Eistri, membahas tentang pembuktian dalam perkara cerai talak yang karena istri sakit jiwa dengan bukti dua orang saksi tanpa adanya saksi ahli atau suatu keterangan "visum" dari dokter. Dan dalam hal ini majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo telah mengabulkan cerai talak tersebut dengan dasar hukum Pasal 34 ayat 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Berbeda halnya dengan penulis, dalam penelitiannya penulis memfokuskan tentang putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam hal perkara cerai talak, yang menurut Pengadilan Agama Surabaya perkara tersebut tidak terbukti untuk melakukan perceraian, sedangkan menurut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perkara tersebut telah terbukti dengan adanya saksi, pengakuan dan bukti-bukti yang lain. Dan ini belum ada yang membahas sebelumnya.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah memberikan jawaban pada rumusan masalah yang telah disebutkan dan juga untuk memberikan penjelasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara rinci dan jelas yang berkaitan dengan rumusan masalah tersebut yang ada dalam skripsi ini. Adapun tujuan-tujuannya adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusan perkara No. 200/Pdt.G/2006/PTA.Sby. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya.
2. Untuk mengetahui sejauh mana kekuatan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.200/Pdt.G/2006/PTA.Sby. dalam membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi disiplin keilmuan secara umum, dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu :

1. *Aspek teoritis*, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara cerai talak.
2. *Aspek praktis*, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah pembuktian dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah berikut :

1. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya serta tingkat kebenarannya. Dalam hal ini penulis menganalis dengan menggunakan hukum acara perdata dan hukum acara Islam.
2. Hukum Acara Peradilan Agama ialah peraturan atau kaidah-kaidah pada sebuah Lembaga Negara dalam struktur pemerintahan Republik Indonesia yang pengaturannya dibawah ruang lingkup Mahkamah Agung dan bertugas dibidang Kekuasaan Kehakiman.
3. Putusan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang pembatalan putusan Pengadilan Agama Surabaya karena tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam perkara perceraian tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu ilmu yang membicarakan metode-metode ilmiah untuk mengadakan penelitian, sedangkan penelitian itu sendiri ialah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmu pengetahuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data Yang Dikumpulkan

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan ialah data-data yang telah diperoleh dalam penelitian dengan pihak Pengadilan Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terlibat dengan perkara tersebut. Data yang dikumpulkan tersebut secara global antara lain :

a. Data yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.200/Pdt.G/2006/PTA.Sby. serta putusan Pengadilan Agama Surabaya No.298/Pdt.G/2006/PA.Sby.

b. Data tentang dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya dalam memutus perkara tersebut.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari data lapangan berupa wawancara kepada para hakim yaitu seorang dari hakim Pengadilan Agama Surabaya dan seorang dari hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas diantaranya:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Pelaksanaannya.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- *RIB/HIR dan Penjelasannya* oleh R. Soesilo
- *Hukum Acara Peradilan Agama* oleh Roihan Rasyid
- *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No.7 Tahun 1989)* oleh M. Yahya Harahap
- *Prkatek Perkara Perdata Pengadilan Agama* oleh Mukti Arto
- *Hukum Acara Perdata Indonesia* oleh Sudikno Mertokusumo
- *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* oleh Amir Syarifuddin
- *Fiqh Sunnah* oleh Sayyid Sabiq
- Buku-buku lain yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

3. Teknik Penghimpunan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik penghimpunan data sebagai berikut:

a. Data Primer:

1) Wawancara/interview

Wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan dialog atau tanya jawab dengan ketua majelis hakim dan panitera yang menangani masalah tersebut.

2) Dokumentasi

Yakni penggalian data dan penelitian terhadap berkas-berkas putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara No.298/Pdt.G/2006/PA.Sby. dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam perkara No.200/Pdt.G/2006/PTA.Sby.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data Sekunder

Melakukan telaah dengan membaca secara intensif terhadap sejumlah buku-buku dan perundang-undangan yang sesuai dengan bahasan tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Apabila sudah terkumpul secara keseluruhan maka dilakukan analisis data secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif.

Metode Deduktif, yaitu dengan menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir rasional) agar dapat diambil kesimpulan secara khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini penulis membuat sistematika pembahasan diantaranya Bab Pertama Pendahuluan, Bab Kedua Tinjauan umum tentang cerai talak dan pembuktian dalam cerai talak, Bab Ketiga Deskripsi hasil penelitian, Bab Keempat Tentang analisis putusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan putusan Pengadilan Agama Surabaya, Bab Kelima Penutup, yang masing-masing terdiri dari sub bab sebagai berikut :

Bab Pertama Pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua Tinjauan umum tentang cerai talak, pembuktian dan testimonium de audito yang terdiri dari sub bab yaitu tinjauan umum tentang talak yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian cerai talak, hukum talak, macam-macam talak, rukun dan syarat talak; tinjauan umum tentang pembuktian antara lain pengertian pembuktian, dasar hukum pembuktian dan macam-macam alat bukti; tinjauan umum *testimonium de audito* antara lain pengertian *testimonium de audito*, *testimonium de audito* dalam hukum acara perdata dan *testimonium de audito* dalam hukum acara Islam.

Bab Ketiga Deskripsi Penelitian memuat tentang keberadaan Pengadilan Agama Surabaya dengan sub bab Wilayah yuridiksi dan Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya, dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya; Keberadaan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan sub bab Wilayah Yuridiksi dan Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya; Deskripsi Kasus tentang perkara permohonan cerai talak serta putusan dan dasar hukum yang dipakai Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutuskan perkara permohonan cerai talak.

Bab Keempat Analisis data memuat analisis hukum acara Peradilan Agama tentang penetapan putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya dengan sub bab analisis hukum acara perdata terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Bab Kelima Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TETANG CERAI TALAK, PEMBUKTIAN DAN TESTIMONIUM DE AUDITO

A. Tinjauan Umum Tentang Cerai Talak

1. Pengertian Talak

Pada dasarnya melakukan perkawinan itu bertujuan untuk selamanya, tetapi adakalanya adanya suatu sebab yang mengakibatkan perkawinan tidak bisa diteruskan lagi, jadi harus diputuskan ditengah jalan dengan kata lain terjadi perceraian antara suami istri. Sedangkan kata perceraian dalam istilah fiqh disebut dengan istilah talak.

Talak diambil dari kata *iṭlaq* artinya melepaskan atau *irsal* memutuskan atau *tarkun* meninggalkan atau *firāqun* perpisahan. Yang dimaksud dengan talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan lafad talak atau sebangsanya.[1]

Secara harfiyah talak itu berarti lepas dan bebas. Yakni hubungan antara suami istri sudah lepas dan masing-masing pihak sudah bebas melakukan apapun tanpa minta izin terlebih dahulu kepada pasangannya.[2]

Talak dalam pengertian umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami yang ditetapkan oleh hakim maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah

---

[1] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan* Islam, h. 158
[2] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang suami istri. Kadang talak dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.[3]

Menurut Sayyid Sabiq, talak berasal dari kata "*iṭlaq*", artinya "melepaskan atau meninggalkan". Dan dalam istilah agama, talak berarti memutuskan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.[4]

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak disebutkan pengertian perceraian melainkan hanya ada ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, 130 dan 131.

Dari beberapa pengertian perceraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa cerai talak adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang dilakukan atas kemauan sendiri atau karena talak yang jatuh sebab keputusan Pengadilan.

---

[3] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, h. 103-104
[4] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 8, h. 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Hukum Talak*

a. Talak Menurut Hukum Islam

Talak walaupun diperbolehkan tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi SAW:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلاَقَ.

(رواه أبوداود وابن مجه)

Artinya : "*Dan dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Nabi SAW. bersabda, Perkara haram yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak". (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).*[5]

Adapun menurut ahli fiqih alasan dijatuhkannya talak itu adakalanya menyebabkan kedudukan hukum talak menjadi wajib, haram, mubah dan adakalanya menjadi sunnah.

1) Talak wajib

Talak wajib adalah talak yang dilakukan setelah dua juru damai dari kedua belah pihak tidak menemukan solusi terbaik selain bercerai diantara keduanya. Sebagaimana dikemukakan para ahli fiqih, setelah didatangkan juru damai dari pihak suami dan pihak istri dan keduanya berkesimpulan bahwa kehidupan diantara keduanya tidak mungkin diteruskan karena akan mendatangkan suatu petaka bagi keduanya, sehingga solusi yang tepat adalah bercerai.

---

[5] Mu'ammal Hamidy, imron, Umar Fanany, *Terj. Nailul Authar, Jilid 5*, h. 2311

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai contoh adalah suami yang mengila' istrinya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 226 :

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَا ئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.

Artinya : *"Kepada orang-orang yang meng'ila' istrinya diberi tunggu empat bulan (lamanya)."*[6]

Jika seorang suami bersumpah, bahwa ia tidak akan menggauli istrinya dan berketatapan hati dengan sumpah itu, maka seketika itu juga ia wajib menceraikan istrinya.[7]

2) Talak Haram

Talak diharamkan, yaitu talak tanpa alasan. Dia diharamkan, karena merugikan bagi suami dan istri, dan tidak adanya kemaslahatan yang mau dicapai dengan perbuatan talaknya itu. Jadi talaknya haram, seperti haramnya merusakkan harta benda.[8]

3) Talak Makruh

Talak makruh adalah talak yang dilakukan tanpa ada suatu alasan dalam kondisi rumah tangga yang tentram, semua urusan keluarga berjalan baik dan hubungan diantara keduanya (suami dan istri) dalam kondisi yang harmonis, dan tidak ada yang menunjukkan kemakruhannya selain kebahagiaan setan atas terjadinya talak tersebut.

---

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 55
[7] Abu Hilmi Kamaluddin, *Menyingkap Tabir Perceraian*, h. 218
[8] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 8, h. 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak diragukan bahwa terjadinya talak tersebut bukan pemenuhan suatu kebutuhan dan bukan pula dari kehendak pada suami. Hal yang perlu dilakukan seorang suami ialah menjaga kedudukan istrinya sampai tua, sehingga ia dapat menikmati kehidupan dalam kemuliaan dan kedamaian.[9]

4) Talak Mubah (diperbolehkan)

Talak yang mubah adalah talak yang dilakukan karena adanya hal yang menuntut untuk dijatuhkannya talak, yakni karena buruknya prilaku istri, pergaulannya yang kurang baik, suami menderita mudarat karena tingkah laku istri atau suami tidak mencapai tujuan perkawinan dari istri.[10]

5) Talak Sunnah

Talak yang disunnatkan jika istri rusak moralnya, berbuat zina, atau melanggar larangan-larangan agama, atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti meninggalkan shalat, puasa.[11]

b. Talak Menurut Undang-Undang

Pada dasarnya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

---

[9] Abu Hilmi Kamaluddin, *Menyingkap Tabir Perceraian*, h. 218
[10] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 216-217
[11] Ibid, h. 217

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Karena itu, Undang-Undang ini juga menganut asas dan prinsip mempersulit terjadinya perceraian karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera akibat perbuatan manusia.

Alasan-alasan untuk bercerai secara tegas telah diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan:

1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapt hidup rukun sebagai suami istri.
3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Adapun alasan-alasan sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas telah dipertegas lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut:

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembunyikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak yang lain.
5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami atau istri.
6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Keputusan Mentri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 menambah 2 poin jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan disamping enam alasan sebagaimana telah disebutkan di atas, dua poin tersebut adalah:

1) Suami telah melanggar ta'lik talak
2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Macam-macam Talak*

Talak itu dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu:

a. Ditinjau dari segi waktu dijatuhkan talak, maka talak dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1) *Talak sunni*, yaitu talak yang jatuh menurut tuntutan syara', maksudnya talak yang dijatuhkan ketika istri telah suci dari haidnya dan belum dicampuri.[12]

Dalam Pasal 121 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: "Talak sunni adalah talak yang dibolehkan yakni, talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri waktu suci tersebut".

2) *Talak bid'i*, yaitu talak yang bertentangan dengan syara' atau menyalahi ketentuan agama. Misalnya seorang laki-laki menceraikan dengan talak tiga, dengan satu kalimat atau dengan tiga kali talak yang berpisah-pisah dalam satu tempat, misalnya dengan mengatakan kepada istrinya: "Engkau saya talak, engkau saya talak, engkau saya talak", atau mentalakkan istri pada waktu istri sedang haid dan nifas, atau diwaktu suci tetapi sudah disetubuhi.[13]

Sedangkan pengertian talak bid'i dalam Pasal 122 dan 123 pada Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : "Talak bid'i adalah talak dilarang, yakni yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid,

---

[12] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 193
[13] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, h.161

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Dan perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan".

3) *Talak la sunni wala bid'i*, yaitu talak yang tidak termasuk katagori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i, yaitu:

a) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli

b) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid.

c) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

b. Ditinjau dari tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu: [14]

1) *Talak sarih*, yaitu talak dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas, ucapan tersebut tidak dapat diartikan lain, kecuali perpisahan atau perceraian. Contohnya: "Engkau saya talak sekarang juga, engkau saya cerai sekarang juga".

2) *Talak kinayah*, yaitu talak yang mempergunakan kata-kata sindiran atau samar-samar.

c. Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali kepada bekas istri, maka talak dibagi menajadi dua macam, yaitu:

1) *Talak raj'i* yaitu talak yang si suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa

[14] Ibid, h.163

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

iddah. Talak Raj'i adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri.[15] Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 229, yang berbunyi:

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْتَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّا آتَيْتُمُوْ هُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيْمَاحُدُوْدَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ.

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya."*[16]

2) *Talak bain*, yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru, talak bain inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan. Talak bain ini dibagi menjadi dua macam yaitu:

   a) *Talak bain sugra*, yaitu talak yang suami tidak boleh ruju' kepada mantan istrinya tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui muhallil.

---

[15] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 220
[16] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) *Talak bain kubra*, yaitu talak yang tidak memungkinkan suami ruju' kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis masa iddahnya.[17]

4. *Rukun dan Syarat Talak*

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud, rukun talak ada empat, sebagai berikut:

a. Suami. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya.

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

1) Berakal, suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk sakit pitam, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.[18]

2) Baligh, tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dari 10

---

[17] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 221-222
[18] Ibid, h. 201-202

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun asalkan ia mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.

3) Atas kemauan sendiri, yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.

b. Istri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.

Untuk sahnya talak, bagi istri yang sitalak disyaratkan sebagai berikut:

1) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalin masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami.

2) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.

c. Sighat talak. Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu *sarih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan atau tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Qasdu* (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain.[19]

B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian secara etimologi berasal dari "bukti" yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata "bukti" jika mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" maka berarti "proses; perbuatan; cara membuktikan". Secara terminologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si tergugat atau termohon dalam sidang pengadilan.[20]

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy yang dimaksud dengan membuktikan sesuatu ialah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan, yang dimaksud yakin dalam hal ini adalah sesuatu yang diakui adanya berdasarkan kepada penyelidikan atau dalil.[21]

Menurut Mukti Arto pengertian membuktikan berarti, mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.[22]

---

[19] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 204
[20] Sudarsono, *Kamus Hukum*, h. 345
[21] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 137
[22] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, h. 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Adapun pembuktian dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif, artinya kepastian yang berdasarkan atas perasaan belaka, kepastian ini bersifat intuitif (*conviction intime*) serta kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal yang disebut (*conviction raisonce*). Sedangkan membuktikan dalam arti yuridis ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.[23]

Dari pengertian di atas dapat disimpulakan bahwa pembuktian adalah :

a. Mengemukakan fakta atau dalil atau bukti atau keterangan di depan sidang pengadilan, misalnya saksi-saksi, surat dan sebagainya.
b. Pembuktian itu dimaksudkan untuk memberikan keyakinan atau kesimpulan yang kuat bagi hakim tentang suatu peristiwa atau hubungan hukum sehingga hakim dapat memutuskan perkara dengan tepat dan benar.
c. Pembuktian itu diperlukan oleh hakim selama tergugat menyangkal terhadap apa yang dikemukakan oleh penggugat.

Adapun tujuan dari pembuktian itu sendiri adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Karena hakim tidak

[23] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 103-104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menjatuhkan perkara suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta/peristiwa yang diajukan itu benar terjadi.[24]

Oleh karena itu, hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil yang bertentangan, manakalah yang benar dan manakalah yang tidak benar yang diajukan oleh pihak yang bersengketa, karena konsep hukum acara perdata Islam adalah kebenaran formal beralih pada kebenaran materil artinya walaupun alat bukti secara formal telah mencukupi maka hakim tidak boleh memutuskan kalau ia tidak yakin bahwa hal itu benar.[25]

2. *Dasar Hukum Pembuktian*

Pembuktian adalah satu-satunya yang paling penting bagi peradilan. Oleh karena itu pembuktian seseorang harus mampu mengajukan bukti-bukti yang otentik. Keharusan pembuktian ini berdasarkan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَتِبًا بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ وَلاَ يَخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا أَوْضَعِيْفًا أَوْلاَيَسْتَطِيْعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءِ إِذَا مَا دُعُوْا وَلاَ تَسْأَمُوْا أَنْ تَكْتُبُوْهُ

[24] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, h. 135-136
[25] Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

صَغِيْرًا أَوْكَبِيْرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَاللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوْا إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ

تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوْهَا وَأَشْهِدُوْا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ

كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيْدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوْا فَإِنَّهُ فُسُوْقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوْا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ.

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."*[26]

Ayat diatas mengandung makna bahwa bilamana seseorang sedang berperkara atau sedang mendapat permasalahan, maka para pihak harus mampu

[26] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuktikan hak-haknya, hal ini juga ditegaskan dalam hadist Rasulullah SAW. Sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِ بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِيْ خُطْبَتِهِ الْبَيِّنَةِ عَلىَ الْمُدَّعَى وَالْيَمِيْنُ عَلىَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. (رواه الترميد)

Artinya : *"Diriwayatkan dari Amr Ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi SAW. bersabda : Bukti itu wajib bagi pendakwa dan sumpah itu wajib orang yang didakwa". Bukti itu atas yang menggugat sedang sumpah atas yang tergugat atau orang yang menolak gugatannya."* (HR. At-Tirmidzi)

Makna dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa barang siapa yang mengajukan perkara untuk menuntut haknya maka orang itu harus mampu membuktikan dengan menyertai alat-alat bukti.

Sedangkan dasar hukum pembuktian dalam hukum positif tercantum dalam beberapa pasal diantaranya:

Pasal 1865 BW, Pasal 163 HIR dan Pasal 283 Rbg, bunyi pasal-pasal tersebut semakna, yaitu: "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu." Ini berarti bahwa kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan pembuktian terutama penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedang tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat, demikian kebenaran peristiwa yang diajukan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggugat. Kalau tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukannya ia harus dikalahkan.[27] Namun tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan maka tidak perlu dibuktikan lagi.[28]

Perlunya pembuktian dalam menyelesaikan suatu sengketa di pengadilan adalah tidak lain dengan tanpa adanya bukti karena menurut kebanyakan 'ulama membuktikan sesuatu itu berasal dari hal yang tampak. Adanya kewajiban ini akan mengungkap gugatan orang-orang yang dusta dan yang asal gugat. Menurut A. Pitlo bahwa sesuatu yang dapat dibuktikan adalah "fakta dan hak" fakta disini adalah mengandung pengertian hak dan apa yang dapat dibuktikan yakni sesuatu yang dapat ditanggapi oleh panca indra.[29]

3. *Macam-macam Alat Bukti*

Dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara (pencari keadilan), alat bukti adalah alat atau upaya yang harus dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan. Dipandang dari segi pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti adalah alat atau upaya yang biasa dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara. Jadi alat bukti tersebut diperlukan oleh pencari keadilan maupun pengadilan.[30]

---

[27] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 114
[28] Retno Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, h. 58
[29] A. Pitlo, alih bahasa M. Isa Arif, *Pembuktian dan Daluarsa*, h. 23
[30] Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum acara perdata telah diatur alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yakni terdapat dalam Pasal 164 HIR (*Herziene Indonesische Reglement*), pada Pasal 284 RBg (*Rechtelemen voor Buitengewsten*), dan pada Pasal 1866 BW (*Burgerlijke wetboek*), sebagai berikut :[31]

a. Bukti tertulis/surat
b. Bukti saksi
c. Persangkaan
d. Pengakuan
e. Sumpah

HIR juga masih mengenal alat bukti lain, seperti :[32]

a. Pemeriksaan ditempat
b. Saksi ahli
c. Bukti Pembukuan
d. Pengetahuan hakim

Dengan demikian hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan Umum kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Jadi hubungan hukum keduanya akan tampak jelas, artinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai hukum khusus (*Lex Spesialis*), sedangkan HIR dan Rbg sebagai

[31] Elise T. Sulistini, *Petunjuk Praktis menyelesaikan Perkara-perkara Perdata*, h. 32
[32] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, h. 141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum umum (*Lex Generalis*), begitupula dalam masalah pembuktian, apabila undang-undang sudah mengatur khusus dalam acara pembuktian dengan sendirinya hakim tidak akan memberlakukan acara pembuktian dalam HIR atau Rbg, begitupula sebaliknya.

Untuk mengetahui alat-alat bukti hukum acara Peradilan Agama lebih lanjut, akan diuraikan sebagai berikut:

a. Alat bukti tertulis

Dalam pengertian sederhana bukti tertulis adalah alat bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tertentu tentang suatu peristiwa, keadaan atau hal-hal tertentu dan ditandatangani.[33] Bukti tertulis atau surat ini lazim disebut dengan akta.

Dalam Hukum acara perdata alat bukti tulis atau surat, tercantum dalam Pasal 138, 164, 165, 167 HIR; Pasal 285-305 RBg; Pasal 1867-1894 BW; dan Pasal 138-147 Rsv. stbl 1867 No. 29.

Alat bukti tertulis/surat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) Akta Otentik

Yaitu suatu akta dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat. Misalnya, putusan pengadilan yang dibuat oleh hukum, akta perkawinan yang dibuat di hadapan pegawai pencatat perkawinan Kantor Urusan Agama.

---

[33] Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Akta di bawah tangan

Yaitu akta yang dibuat oleh para pihak tentang suatu peristiwa, kejadian atau hal tertentu dan ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan tersebut.[34] Misalnya, surat jual beli tanah, yang dibuat oleh kedua belah pihak.

3) Surat yang bukan akta yang dikenal dengan alat bukti surat secara sepihak. Bentuk surat ini berupa surat pengakuan yang berisi pernyataan akan kewajiban sepihak.[35]

b. Alat Bukti Saksi

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.[36]

Dalam hukum acara perdata alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139-152 dan 168-172 HIR; Pasal 165-179 RBg dan Pasal 1902-1912 BW.

Seorang yang dipanggil sebagai saksi, mempunyai kewajiban-kewajiban yaitu: kewajiban untuk menghadap, kewajiban untuk bersumpah dan kewajiban untuk memberi keterangan.[37]

Ada persyaratan yang harus dipenuhi bagi penggunaan bukti kesaksian, yang berupa persyaratan formal dan material. Persyaratan

---

[34] Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, h. 32
[35] Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 246
[36] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, h. 160
[37] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud bersifat kumulatif, bukan alternatif. Artinya, bila suatu kesaksian tidak memenuhi seluruh syarat dimaksud, maka kesaksian itu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Syarat formal itu ialah:

1. Saksi adalah orang yang tidak dilarang oleh Undang-Undang untuk menjadi saksi;
2. Saksi memberikan keterangan di persidangan;
3. Saksi mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan;
4. Ada penegasan dari saksi bahwa ia menggunakan haknya sebagai saksi, jika Undang-Undang memberikannya hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi; dan,
5. Saksi diperiksa seorang demi seorang.

Sedangkan syarat materialnya adalah:

- keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan. Maksudnya, keterangan saksi harus berdasarkan alasan-alasan yang mendukung pengetahuan saksi atas peristiwa (fakta) yang diterangkannya. Berdasarkan teori dan praktek maupun yurisprudensi, dasar alasan pengetahuan saksi bersumber dari tiga faktor, yakni saksi melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri peristiwa (fakta) yang diterangkannya;
- fakta yang diterangkan dan bersumber dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi itu mempunyai relevansi dengan perkara yang disengketakan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- keterangan saksi saling bersesuaian dengan keterangan saksi lain atau alat bukti lain.

c. Alat Bukti Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dikenal atau dianggap terbukti kearah suatu peristiwa yang tidak dikenal atau belum terbukti, baik yang berdasarkan Undang-Undang atau kesimpulan yang ditarik oleh hakim.[38]

Mengenai alat bukti persangkaan diatur dalam Pasal 173 HIR, Pasal 310 Rbg dan Pasal 1915-1922 BW.

Menurut ilmu pengetahuan persangkaan merupakan bukti yang tidak langsung dan dibedakan menjadi:

1) Persangkaan berdasarkan kenyataan

Pada persangkaan ini, hakimlah yang memutuskan berdasarkan kenyataannya, apakah mungkin dan sampai berapa jauhkah kemungkinannya untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu dengan membuktikan peristiwa yang lain.

2) Persangkaan berdasarkan hukum

Dalam hal ini undang-undang yang menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang tidak diajukan. Persangkaan berdasarkan hukum ini dibagi menjadi dua:

---

[38] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, h. 169

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) P*raesumtiones juris tantum*, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan. Misalnya dalam Pasal 159, 633, 658, 662, 1394, 1439 BW.

b) *Praesumtiones juris et de jure*, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang tidak membuktikan lawan. Misalnya dalam Pasal 184, 911, 1681 BW.[39]

d. Alat Bukti Pengakuan

Pengakuan adalah Salah satu pihak atau kuasa sahnya mengaku secara tegas tanpa syarat dimuka sidang bahwa apa yang dituntut oleh pihak lawannya adalah benar.[40]

Alat bukti pengakuan diatur dalam Pasal 174, 175, 176 HIR, Pasal 311, 312, 313 Rbg dan Pasal 1923-1928 BW.

Alat bukti pengakuan dapat dijadikan dasar untuk memberikan putusan dengan tidak memerlukan bantuan alat bukti lainnya. Sebagaimana dalam suatu kaidah dikatakan: "Kesaksian merupakan hujjah yang mengenai orang lain, sedangkan pengakuan merupakan hujjah yang ringkas (hujjah bagi pemberi pengakuan sendiri)"

Dalam hal ini, pengakuan bukan hanya sekedar merupakan alat bukti yang sempurna saja, tetapi juga merupakan alat bukti yang bersifat

[39] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 147
[40] Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 178

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan, yang tidak memungkinkan pembuktian lawan (sesuai dengan Pasal 1916 ayat 2 no. 4 BW).[41]

e. Alat Bukti Sumpah

Sumpah ialah kenyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Tuhan Yang Maha Kuasa dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi sumpah merupakan tindakan religius yang digunakan dalam proses peradilan.[42]

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155-158, 177 HIR, Pasal 182-185, 314 Rbg, Pasal 1929-1945 BW. Dan juga dalam hadist Rasulullah SAW:

عَنْ عَمْرِبْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِي خُطْبَتِهِ اَلْبَيِّنَةِ عَلَى اَلْمُدَّعِى وَاَلْيَمِيْنُ عَلَى اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ (رواه الترميذى)

Artinya : *"Diriwayatkan dari Amr Ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi SAW bersabda, bukti itu wajib bagi pendakwa dan sumpah itu wajib bagi orang yang didakwa".*[43]

Sumpah dianggap sah apabila dengan menyebutkan nama Allah atau salah satu nama dari nama-Nya. Di dalam hadist dinyatakan :

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْلِيَسْمُتْ (رواه البخارى)

[41] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 150
[42] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, h. 178
[43] Imam At-Turmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, Juz 3*, h. 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *"Diriwayatkan dari Abdullah ra bahwasannya Nabi SAW bersabda: Barang siapa bersumpah hendaklah dia bersumpah dengan menyebut nama Allah/hendaklah dia dam saja".*[44]

Dalam HIR menyebutkan 3 macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu:[45]

1) Sumpah pelengkap (*suppletoir*)

   Yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya.

2) Sumpah penaksiran (*aestimatoir, schattingseed*)

   Yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan uang ganti kerugian.

3) Sumpah pemutus (*decissoirred*)

   Yaitu sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada pihak lawannya. Sumpah ini dapat berupa sumpah pocong, sumpah mimbar dan sumpah gereja.

f. Alat Bukti Pemeriksaan Setempat

Yang dimaksud dengan pemeriksaan setempat ialah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat

---

[44] Imam Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Jilid 3*, h. 162
[45] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 156-158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberikan kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.[46]

Ketentuan mengenai pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 153 HIR, Pasal 180 Rbg, salah satu pasal tersebut berbunyi:

"Jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka ketua boleh mengangkat satu atau dua orang komisaris dari dewan itu, yang dengan bantuan panitra pengadilan akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim."[47]

g. Alat Bukti Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan pihak ketiga yang objektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri.[48]

Keterangan ahli diatur dalam Pasal 154 HIR, Pasal 181 Rbg, yang menetukan bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa perkaranya dapat dijelaskan oleh seorang ahli, maka atas permintaan salah satu pihak atau karena jabatannya pengadilan dapat mengangkat seorang ahli. Ahli itu diangkat oleh hakim untuk diminta pendapatnya. Pengangkatan itu berlaku selama pemeriksaan berlangsung.[49]

h. Alat Bukti Pembukuan

Alat bukti pembukuan diatur dalam Pasal 167 HIR, Pasal 296 RBg, yang menyatakan bahwa hakim bebas memberikan kekuatan pembuktian

---

[46] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, h. 191
[47] R. Soesilo, *HIR dan Penjelasannya*, h. 111
[48] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, h. 193
[49] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 163

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk keuntungan seseorang kepada pembukuannya yang dalam hal khusus di pandang patut.

Dalam pasal ini dikatakan bahwa hakim boleh (bebas) untuk menerima dan memberi kekuatan bukti yang menguntungkan bagi si pembuat suatu pembukuan. Alat bukti ini hanya dalam bidang keperdataan dan hukum dagang.[50]

i. Pengetahuan Hakim

Pengetahuan hakim diatur dalam Pasal 178 ayat (1) HIR, mengenai fakta dan peristiwa dalam kasus yang dihadapinya merupakan dasar untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan hukum yang ia ketahui.

Pengetahuan hakim yang diperoleh dalam persidangan, yakni apa yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh hakim dalam persidangan merupakan bukti bagi peistiwa yang disengketakan. Misalnya: sikap, prilaku, emosional dan tindakan para pihak serta pernyataan di dalam sidang akan menjadi bukti bagi hakim dalam memutus perkara.[51]

C. Tinjauan Umum Testimonium De Audito

1. PengertianTestimonium de audito

Testimonium de audito berasal dari bahasa latin yang dalam bahasa indonesia berarti kesaksian dari pendengaran ke pendengaran atau kesaksian

[50] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, h. 198
[51] Ibid, h. 198

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari mulut ke mulut, dalam bahasa inggris disebut *hearsay*, sedang dalam bahasa arab disebut *musalsal* atau *istifadah*.[52]

Menurut Mukti Arto *testimonium de audito* adalah kesaksian yang diperoleh secara tidak langsung dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri melainkan melalui orang lain. Dalam bahasa fiqh disebut saksi *istifadah*.[53]

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menjelaskan *testimium de audito* adalah keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, ia tidak mendengarnya dan mengalaminya sendiri, ia hanya mendengar dari orang lain tentang kejadian tersebut atau adanya hal tersebut.[54]

Sedangkan menurut R. Subekti yang dimaksud *testimonium de audito* adalah suatu kesaksian dimana saksi itu menerangkan bahwa ia mendengar dari orang lain tentang sesuatu.[55]

2. *Testimonium Dalam Hukum Acara Perdata*

Keterangan yang bersifat *testimonium de audito*, tidak dinilai sebagai alat bukti saksi tetapi dapat saja di dengar oleh hakim sebagai bahan permulaan. Dalam hal ini Rasulullah Saw. mengatakan bahwa saksi itu harus terang dan jelas seperti jelas dan terangnya matahari. Beliau juga mengatakan tidak boleh

---

[52] Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 168
[53] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, h. 164
[54] Retno Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, 74
[55] R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, h. 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi orang desa atas orang kota atau sebaliknya. Semua itu untuk menghindarkan persaksian *testimonium de audito*.[56]

Menurut Sudikno, pada umumnya kesaksian *testimonium de audito* tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Namun demikian, hakim diberi kebebasan berpendapat, bahwa keterangan saksi berdasarkan pengetahuan dari pihak ketiga dapat dianggap sebagai bukti langsung tentang kebenaran bahwa pihak yang ketiga menyatakan demikian. Lepas dari kebenaran materil yang dikatakan oleh pihak ketiga tersebut Undang-Undang tidak melarang hakim untuk menyimpulkan adanya persangkaan dari keterangan pihak ketiga yang disampaikan kepada saksi.[57]

Sebagai kesaksian keterangan dari "pendengaran" tidak ada artinya, tetapi bukan berarti hakim dilarang untuk menerimanya. Karena yang dilarang adalah jika saksi itu menarik kesimpulan-kesimpulan atau menurut Pasal 171 ayat (2) HIR, 308 ayat (2) Rbg yang memberikan "pendapat atau perkiraan-perkiraan". Jadi tidak benarlah bahwa kesaksian de audito tidak mempunyai harga sama sekali. Memang ia tidak berharga sebagai kesaksian, artinya tidak dapat dipergunakan sebagai bukti langsung, tetapi mungkin ia mempunyai harga sebagai suatu sumber persangkaan. Berbagai kesaksian *testimonium de audito* dapat dipergunakan sebagai persangkaan-persangkaan dimana disimpulkan terbuktinya suatu hal.[58]

---

[56] Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 168
[57] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 139
[58] R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, h. 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka sebagai kesaksian keterangan dari pendengaran memang tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali, akan tetapi keterangan-keterangan yang demikian itu dapat dipergunakan untuk menyusun persangkaan atau untuk memperlengkapi keterangan saksi-saksi yang bisa dipercayai. Maka dari itu kesaksian *testimonium de audito* dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan.[59] Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 308 K/Sip/1959, tanggal 11 Nopember 1959, yang menyatakan bahwa "*testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang Undang-Undang".

3. *Testimonium de audito Dalam Hukum Acara Islam*

Pada dasarnya suatu kesaksian itu disampaikan oleh orang (saksi) yang mengetahui langsung perkara atau sesuatu yang disaksikan itu. Namun dalam beberapa hal atau perkara, boleh mendengar kesaksian itu berdasarkan keterangan dari orang yang tidak mengetahui secara langsung peristiwa tersebut, atau kesaksian dari mulut ke mulut dari pendengaran ke pendengaran. Dalam bahasa arabnya kesaksian itu disebut dengan kesaksian *istifaḍah* atau *musalsal*.[60]

Menurut madzhab syafi'i, kesaksian *istifaḍah* itu sah (boleh) digunakan dalam perkara: nasab, kelahiran, kematian, kemerdekaan, kesetiaan, perwalian,

---

[59] Retno Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, 74
[60] Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 160

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf, pengunduran diri, nikah dan hal-hal yang mengikutinya, pemeriksaan, penolakan, wasiat, kedewasaan, kandungan dan hak milik. Menurut Imam Abu Hanifah, kesaksian melalui *istifaḍah* itu diperbolehkan dalam lima perkara yaitu: nikah, bersetubuh, nasab, kematian, dan perwalian dalam peradilan. Ahmad dan sebagian syafi'i berpendapat kesaksian melalui *istifaḍah* itu diperbolehkan dalam tujuh perkara, yaitu: nikah, nasab, kematian, kemerdekaan, kesetiaan, wakaf dan milik yang mutlak.[61]

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ulama diatas tentang kesaksian *istifadah* atau *testimonium de audito* dapat disimpulkan bahwa kesaksian *istifaḍah* atau *testimonium de audito* mempunyai nilai pembuktian meskipun hanya pada perkara-perkara tertentu dan juga harus disertai dengan alat-alat bukti yang lain.

[61] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 49-50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

A. Keberadaan Pengadilan Agama Surabaya

1. Wilayah yuridiksi dan Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya

Suatu permohonan dapat diterima dan terhindar dari eksepsi apabila permohonan itu diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang baik secara *relatif* maupun secara *absolut* oleh pihak yang berhak mengajukan. Pembagian kekuasaan antara Peradilan Agama Surabaya adalah seluruh daerah yang berada diwilayah Kota Surabaya.

Adapun kekuasaan *absolut* wilayah perkara Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diamandemen oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang terdapat dalam Pasal 49:

1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan	b. Waris	c. Wasiat	d. Hibah
e. Zakat	f. Infaq	g. Shadaqah	h. Ekonomi Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Bidang-bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku.
3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (b) ialah penentu siapa-siapa yang menjadi hak waris penentu mengenai harta peninggalan, penentu bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Menurut Keputusan Mentri Agama RI No. 733/1993 Pengadilan Agama Surabaya diklasifikasikan sebagai pengadilan Agama kelas IA.

2. *Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya*

Struktur organisasi di lingkungan Peradilan Agama mempunyai fungsi yang sangat penting guna mempertegas kedudukan dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian. Dengan demikian kelancaran daripada proses pelaksanaan peradilan tidak mengalami hambatan-hambatan sesuai dengan KMA/004/SK/II/1992, mengenai struktur organisasi Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana terlampir.[1]

[1] Dokumen tentang struktur Pengadilan Agama Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Keberadaan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

1. Wilayah Yuridiksi dan Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi:

"Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota Propinsi dan derah hukumnya meliputi wilayah propinsi".

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota Propinsi yang mana dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkedudukan di Ibu Kota Propinsi Jawa Timur, yakni Kota Surabaya dengan alamat Jl. Mayjend Sungkono No.7 telp. O31-5681797 fax. 5680426 Surabaya 60225.

Sedangkan wilayah hukumnya meliputi wilayah propinsi. Jadi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Jawa Timur. Yang terdiri dari 37 Pengadilan Agama dan berkedudukan di Ibukota

Berdasarkan Keputusan Mentri Negara RI. No.589 Tahun 1999 Pengadilan Agama se-Jawa Timur dibagi dalam tiga klasifikasi kelas, yaitu kelas IA sebanyak 11 Pengadilan Agama, kelas IB sebanyak 22 Pengadilan Agama dan kelas II sebanyak 4 Pengadilan Agama. Adapun nama-nama Pengadilan Agama dan wilayah hukumnya adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Nama Pengadilan Agama	Daerah Hukum	Kelas
1.	Surabaya	Kota Surabaya	IA
2.	Banyuwangi	Kab. Banyuwangi	IA
3.	Blitar	Kab. Dan Kota Blitar	IA
4.	Bojonegoro	Kab. Bojonegoro	IA
5.	Jember	Kab. Jember	IA
6.	Kab. Kediri	Kab. Kediri	IA
7.	Lamongan	Kab. Lamongan	IA
8.	Lumajang	Kab. Lumajang	IA
9.	Malang	Kota Malang	IA
10.	Tuban	Kab. Tuban	IA
11.	Tulungangung	Kab. Tulungagung	IA
12.	Bangil	Sebagian Kab. Pasuruan	IB
13.	Bangkalan	Kab. Bangkalan	IB
14.	Bondowoso	Kab. Bondowoso	IB
15.	Gresik	Kab. Gresik	IB
16.	Jombang	Kab. Jombang	IB
17.	Kodya Kediri	Kota Kediri	IB
18.	Kraksan	Kab. Probolinggo	IB
19.	Kab. Madiun	Kab. Madiun	IB
20.	Magetan	Kab. Magetan	IB
21.	Mojokerto	Kab. Dan Kota Mojokerto	IB
22.	Nganjuk	Kab. Nganjuk	IB
23.	Ngawi	Kab. Ngawi	IB
24.	Pacitan	Kab. Pacitan	IB
25.	Pamekasan	Kab. Pamekasan	IB
26.	Pasuruan	Kota dan sebagian Kab. Pasuruan	IB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

27.	Ponorogo	Kab. Ponorogo	IB
28.	Probolinggo	Kota Probolinggo	IB
29.	Sampang	Kab. Sampang	IB
30.	Sidoarjo	Kab. Sidoarjo	IB
31.	Situbondo	Kab. Situbondo	IB
32.	Sumenep	Kab. Sumenep	IB
33.	Trenggalek	Kab. Trenggalek	IB
34.	Madiun	Kota Madiun	IIA
35.	Kab. Malang	Kab. Malang dan kota batu	IIA
36.	Bawean	Sebagian Kab. Gresik	IIB
37.	Kangean	Sebagian Kab. Sumenep	IIB

2. ***Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya***

Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yaitu:

1) Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.
2) Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Dari Pasal 51 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di atas dapat dipahami bahwa Pengadilan Tinggi Agama berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, yang mana secara umum kewenangan Pengadilan Tingggi Agama Surabaya meliputi: Perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Dengan catatan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara tersebut dalam tingkat banding. Selain itu Pengadilan Tinggi Agama juga berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir, sengketa kewenangan antara Peradilan Agama di daerah hukumnya.

3. *Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya*

Struktur Organisasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagaimana Pengadilan Agama atau instansi-instansi yang lain. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian. Sesuai dengan KMA/004/SK/II/1992 jo Keputusan Mentri Agama No.303/1990, mengenai struktur organisasi Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana terlampir.[2]

C. Deskripsi Kasus Tentang Cerai Talak

1. *Identitas Para Pihak*

Kasus yang sedang dianalisis oleh penulis di Pengadilan Agama Surabaya terdaftar dengan No. 298/Pdt.G/2006/PA.Sby. Sedang dalam Pengadilan Tinggi Agama terdaftar dalam No. 200/Pdt.G/2006/PTA.Sby.

Nama (dirahasiakan/laki-laki), umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Purnawirawan Kesehatan TNI AL Surabaya, bertempat tinggal Komplek Timur RSAL No. 10 Jl. Gadung I Surabaya. Selanjutnya disebut Pemohon.

---

[2] Dokumen tentang struktur Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nama (dirahasiakan/perempuan), umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Komplek Timur RSAL No. 10 Jl. Gadung I Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: Nama Zainuddin, SH. dan M. Zainal Arifin, SH. Pekerjaan advokat/penasehat hukum yang beralamat di Perumahan Kemiri Indah Blok C-XI/14 Sidoarjo. Selanjutnya disebut Termohon.

2. ***Posita atau Fakta Hukum***

Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Oktober 1981 yang dicatat kepada KUA kecamatan Wonokromo Surabaya, duplikat kutipan akta nikah No: 658/198/X/1981 tanggal 27 Oktober 1981, status menikah pemohon duda beranak 3 dan termohon perawan.

Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama di rumah sendiri di Rungkut Tulus Harapan, lalu berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Kompleks Timur RSAL No. 10 Jl. Gading I Surabaya, telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. Niajeng Purworetno, umur 19 tahun
2. Dinar Yudo Kusmo Asih, umur 18 tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Isi Gugatan Pemohon*

Bahwa semula kahidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon rukun tentram dan harmonis, namun sejak tahun 1986 rumah tangga mereka mulai goyah dan tidak harmonis lagi, hal ini disebebkan karena:

a. Pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus masalahnya termohon tidak mau mengikuti nasehat atau saran pemohon, selain itu termohon mempunyai sifat keras.

b. Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan termohon akan tetapi tidak berhasil.

c. Antara pemohon dan termohon sekarang sudah pisah ranjang selama 5 bulan.

Bahwa atas sikap termohon, pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga rumah tangga pemohon dan termohon sulit untuk dipertahankan.

Adapun petitum yang diminta oleh pemohon adalah:

a. Mengabulkan permohonan pemohon

b. Menetapkan, mengizinkan pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon di muka sidang Pengadilan Agama Surabaya.

c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

d. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. ***Jawaban Gugatan Termohon***

Termohon menyatakan apabila pemohon mengatakan bahwa kehidupan dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon adalah goyah, hal tersebut menurut termohon tidak beralasan, dan hanya sesuatu yang emosional yang diungkapkan oleh pemohon. Hal ini tidak sesuai dengan kepribadian pemohon yang ikhlas dan sabar dalam membina rumah tangga sampai sekarang.

Bahwa tidak benar jika termohon mempunyai sikap keras dan tidak mengikuti nasehat atau saran dari pemohon. Termohon selalu ikhlas dan mengabdi kepada suami.

Bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon dan termohon terjadi perselisihan, pertengkaran dan pisah ranjang adalah juga tidak benar dan tidak pernah ada, itu merupakan sesuatu yang emosional.

Adapun petitum yang diminta oleh termohon adalah:

a. menolak permohonan pemohon atas cerai talak
b. Tidak mengizinkan pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Surabaya.
c. Membebankan biaya perkara kepada termohon dan pemohon, selaku istri dan suami yang sah sesuai peraturan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. ***Replik***

Bahwa termohon telah merugikan nama baik pemohon karena termohon mempunyai banyak hutang di bank, sehingga pemohon berurusan dengan Pengadilan Negri karena tidak dapat melunasi hutang dari bank.

Bahwa termohon telah menjatuhkan harga diri seorang Perwira TNI/ABRI yang diperkarakan di Dinas POMABRI (POMDAM) adalah suatu hal yang sangat memalukan sekali dan merupakan aib fatal yang mengakibatkan karir pemohon terhenti.

Bahwa, demi pertumbuhan kejiwaan anak-anak dan pendidikannya, keributan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon selalu didiskusikan di dalam kamar, agar tidak diketahui oleh anak-anak pemohon dan termohon.

Bahwa pemohon secara pribadi pernah dipanggil oleh Bapak Kepala Rumah Sakit RSAL DR. Ramelan. Isi pokok panggilan pemohon tersebut adalah memarahi pemohon karena masalah hutang-hutang termohon dari bank serta kehilangan rumah tinggal pribadi termohon akibat pekerjaan termohon.

Bahwa pemohon selama ini dibebani hutang oleh termohon sejumlah Rp150.000.000,- yang sudah pemohon cicil sampai saat ini tinggal Rp110.000.000,-. Jiwa pemohon rusak dan secara psycologis sejawat DR. Spesialis Jiwa mendiagnosa pemohon telah sakit depresi berat/*schizophrenia*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. ***Petitim atau isi tuntutan***

a. Mengabulkan permohonan pemohon

b. Mengijinkan pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya

c. Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Surabaya

d. Pemohon bersedia untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang ayah serta urusan pembagian harta benda gono-gini, mohon diselesaikan sesuai peraturan dan kebijaksanaan yang berlaku di Pengadilan Agama Surabaya saat ini.

7. ***Duplik***

Termohon menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh pemohon mengenai adanya keruwetan tentang perekonomian keluarga, itu hanyalah problem setiap orang yang menjalani hidup berumah tangga.

Bahwa tentang dalil pemohon yang menyatakan bahwa termohon terbelit dengan hutang-hutang sehingga membuat kecewa pemohon, adalah cerita-cerita yang didramatisir pemohon, dan hal tersebut tidak benar dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengajukan cerai talak oleh pemohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa kahidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon selalu rukun dan damai, andaikata ada permasalaha dalam keluarga itu adalah pernyataan sepihak dari pemohon, yang menurut informasi dari beberapa saksi-saksi, bahwa pemohon saat ini sedang memiliki tambatan hati lain (WIL). Tapi hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh termohon dan anak-anak, asalkan kehidupan rumah tangga tetap selalu utuh sampai Tuhan yang memisahkan.

Adapun petitumnya adalah:

- Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyetakan permohonan pemohon cerai talak tersebut, tidak dapat diterima.

D. Putusan dan Dasar Hukum yang Dipakai Pengadilan Agama Surabaya Tentang Cerai Talak Dalam Perkara No.298/Pdt.G/2006/PA.Sby.

Isi dari putusan Pengadilan Agama Surabaya tentang cerai talak dalam perkara No.298/Pdt.G/2006/PA.Sby, adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan dan mengizinkan kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya.
3. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon, berupa:
   a. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta limah ratus ribu rupiah)

4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Surabaya tentang cerai talak dalam perkara No.298/Pdt.G/2006/PA.Sby. antara lain:

Mengenai perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon tidak ada seorang saksi termasuk anak kandungnya sendiri (saksi III termohon) yang mengetahui kejadian pertengkaran antara pemohon dan termohon. Saksi III termohon, menerangkan tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, setiap ada masalah, mereka menyelesaikan di dalam kamar. Walaupun demikian, menurut Majelis Hakim perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak mustahil dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga. Mungkin karena si pemohon yang mendapatkan pendidikan tinggi dengan profesi sebagai seorang dokter spesialis lebih memilih bersabar dan menahan emosi dalam meyikapi adanya kemelut dalam rumah tangganya.

Walaupun tidak seorang pun saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, tapi atas keterangan saksi III termohon, bahwa pemohon dan termohon sudah tidak tidur lagi dalam satu kamar dan Pemohon tidak mau disiapkan makan oleh termohon, maka hal tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut Majelis Hakim merupakan suatu fakta yang menunjukkan bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi.

Saksi III yang sekaligus adalah anak kandung pemohon dan termohon juga pernah menyatakan, bahwa: *"saksi merasa sedih adanya perceraian yang diajukan oleh pemohon dan saksi menginginkan pemohon dan termohon tetap rukun kembali dalam rumah tangga"*. Ternyata pernyataan tersebut sama sekali tidak membuat pemohon tergugah hatinya untuk mencabut permohonan talaknya dan rukun kembali sebagai suami istri bersama termohon.

Dan selama persidangan berlangsung dari awal sampai putusan dijatuhkan termohon selalu menyatakan keberatan bercerai dengan pemohon. Akan tetapi pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan termohon. Jadi ada dua sikap yang bertolak belakang, yang keberadaannya tidak mungkin dapat menghantarkan pemohon dan termohon melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang semestinya. Sehingga mempertahankan perkawinan pemohon dan termohon hanyalah perbuatan sia-sia belaka dan tidak ada manfaatnya.

Apabila perkawinan pemohon dan termohon yang landasan sikapnya bertolak belakang itu dipaksakan untuk tetap dipertahankan, dapat dipastikan hanya akan mendatangkan mudlorot yang lebih banyak bagi pemohon dan termohon, sementara dalam kaidah hukum Islam, ditegaskan bahwa menolak kemudlorotan wajib didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor:534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat suatu pertimbangan yang berbunyi:

"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah".

Sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun oleh Dr. Mustafa As Siba'I, halaman 100, menyatakan :

"Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah ini) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian."[3]

Hal ini merupakan petunjuk untuk dijadikan alasan bahwa suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri". Dan pasal 70 (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan : "Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin hidup lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka

[3] Dokumen Putusan Pengadilan Agama Surabaya No.298/Pdt.G/2006/PA.Sby

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan". Serta dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوْا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan, perkawinan pemohon dan termohon telah benar-benar pecah, dan hal ini tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar. Karena menurut hakim Pengadilan Agama Surabaya saksi testimonium de audito tetap diterima sebagai saksi untuk membantu hakim dalam memutuskan perkara dengan disertai dengan alat bukti yang lain.[4]

E. Putusan dan dasar Hukum yang Dipakai Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tentang Cerai Talak Dalam Perkara No.298/Pdt.G/2006/PA.Sby.

Kasus tentang cerai talak dalam perkara No. 298/Pdt.G/2006/PA.Sby. telah diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya pada hari rabu tanggal 21 Juni 2006, namun dari pihak termohon telah mengajukan permohonan banding dan berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yaitu: "atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan

[4] Hasil Wawancara oleh Bapak Drs. Sulaiman, M.Hum, Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada Tanggal 03 Oktober 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banding oleh pihak berperkara, kecuali apabila Undang-Undang menetukan lain". Maka termohon mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh termohon telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dapat dinyatakan diterima.

Setelah permohonan banding dapat diterima maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mulai memeriksa dan mengadili perkara perdata Tingkat Banding dalam persidangan majelis hakim. Dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan putusan Pengadilan Agama Surabaya, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan tidak sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili sendiri dan menyatakan:

a. **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh termohon/pembanding dapat diterima.
b. **Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 21 Juni 2006 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1427 H. No. 298/Pdt.G/2006/PA.Sby, dengan **mengadili sendiri:**
    1. Menolak permohonan pemohon/terbanding.
    2. Membebankan kepada pemohon/termohon untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kepada termohon/pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tentang cerai talak dalam perkara No.298/Pdt.G/2006/PA.Sby, adalah karena berdasarkan pertimbangan hukum yaitu:

Bahwa saksi yang diajukan oleh pemohon/terbanding adalah *testimonium de audito*, karena mereka tidak mengalami, melihat dan mendengar pemohon/terbanding dan termohon/pembanding bertengkar, hanya sering mendengar dari pemohon/terbanding, dan hal ini tidak mempunyai syarat sebagai saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian. Hanya ada satu saksi yang tinggal bersama pemohon dan termohon, dimana dia mengetahui sendiri apa yang terjadi, tetapi hal ini tetap tidak bisa diterima karena hakim berpatokan pada asas "*Ulus testis nulus testis*" artinya satu saksi itu bukan saksi. Demikian pula keterangan saksi yang menyatakan tidak sanggup merukunkan dan menurut saksi perceraian ini lebih baik sebagai jalan keluar. Keterangan ini menurut majelis hakim adalah pendapat atau opini saksi yang dalam Pasal 171 (2) HIR adalah bukan kesaksian. Adapun saksi dari termohon/pembanding juga menerangkan tidak pernah tahu adanya pertengkaran dan perselisihan antara pemohon/terbanding dan termohon/pembanding. Pernyataan saksi yang mengatakan bahwa telah terjadi pisah kamar antara mereka dan juga pemohon/terbanding tidak mau disiapkan makan oleh termohon/pembanding dan baju dicucikan oleh pembantu, hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama sekali tidak memberikan kesimpulan telah terjadi pertengkaran antara keduanya.

Maka saksi yang diajukan oleh pemohon/terbanding tidak memenuhi syarat-syarat kesaksian artinya pemohon/terbanding tidak mempunyai bukti-bukti untuk memperkuat alasan atau dalil-dalilnya, maka alasan atau dali-dalilnya tersebut harus ditolak sebagaimana kaidah azaz hukum dalam al-Muhadzab III halaman 320:

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَيِّنَةٌلَمْ يَسْمَعُ دَعْوَاهُ.

Artinya: *"Maka jika tidak ada bukti-bukti maka da'wanya tidak didengar".*[5]

Maka dari keterangan saksi-saksi pemohon/terbanding dan termohon/pembanding yang menyatakan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak terbukti.

Dengan adanya keterangan dari pemohon/ terbanding, termohon/ pembanding, dan saksi-saksinya, ternyata keduanya masih tinggal serumah dirumah kediaman bersama. Hal ini menunjukkan tetap taat sebagai istri, hingga tidak seharusnya ditalak, sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34:

[5] Dokumen Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.200/Pdt.G/2006/PTA.Sby

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللاَّتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِيْ الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا.

Artinya: *"Maka jika mereka (istri-istri kamu) mencintaimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah itu Maha Tinggi lagi Maha Besar"*

Demikian pula pendapat dalam kitab Fiqh Sunnah II halaman 208 menyatakan sesungguhnya talak itu haram bila menjadikan mudharat/kesusahan bagi suami atau istri dan tidak membawa kemaslahatan bagi keduanya.[6]

Jadi karena tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran maka tidak dipertimbangkan mengenai tidak perlunya melihat siapa yang salah ataupun siapa penyebab pertengkaran sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No.534/Pdt/1996. Putusan Mahkamah Agung tersebut dapat diterapkan bila telah terbukti terjadinya pertengkaran dan perselisihan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain.[7]

---

[6] Dokumen Putusan Pengadilan Agama Surabaya No.200/Pdt.G/2006/PTA.Sby

[7] Hasil Wawancara oleh Bapak H. Agus Widodo, S.H., MH. Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Tanggal 07 November 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA TENTANG PENETAPAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA YANG MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA

A. Analisis Hukum Acara Perdata Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang meliputi: salinan resmi Pengadilan Agama Surabaya, berita acara sidang, surat-surat bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara bending tersebut, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili sendiri dan menyatakan:

a. **Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh termohon/pembanding dapat diterima.

b. **Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 21 Juni 2006 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1427 H. No. 298/Pdt.G/2006/PA.Sby, dengan **mengadili sendiri:**

   1. Menolak permohonan pemohon/terbanding.
   2. Membebankan kepada pemohon/termohon untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) dan kepada termohon/pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah menyatakan bahwa keterangan yang telah diberikan saksi yang diajukan oleh pemohon dan termohon adalah pendapat atau opini saksi, karena mereka tidak melihat sendiri pemohon dan termohon bertengkar, saksi hanya mendengar dari cerita dari termohon dan termohon, dan hal ini menurut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dikatakan bukan kesaksian. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 171 HIR ayat (2): "Pendapat-pendapat atau persangkaan yang istimewa, yang disusun dengan kata akal, bukan kesaksian".

Maka dari itu menurut hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya saksi yang diajukan oleh pemohon dan termohon tidak dapat diterima, karena saksi tersebut tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri. Mereka hanya mendengar dari cerita pemohon dan termohon. Dengan demikian keterangan saksi tersebut menurut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah keterangan yang merupakan *testimonium de audito*.

Kemudian dengan pernyataan saksi III yaitu anak kandung pemohon dan termohon menyatakan bahwa setiap ada masalah selalu diselesaikan dalam kamar, hal ini menurut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merupakan masalah yang tidak dipertengkarkan.

Jadi dari keterangan saksi-saksi baik itu dari pemohon dan termohon yang menyatakan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, menurut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak terbukti dan hal ini tidak sesuai untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan alasan perceraian sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dan termohon tersebut tidak terbukti, sehingga tidak dipertimbangkan mengenai tidak perlunya melihat siapa yang salah ataupun siapa penyebab pertengkaran sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt/1996. Karena putusan Mahkamah Agung tersebut dapat diterapkan bila telah terbukti terjadinya pertengkaran atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain. Maka dari itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya.

Dari kesimpulan tersebut menurut penulis apa yang telah diputus dan yang dipertimbangankan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebenarnya tidak seharusnya untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya, karena majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya sudah benar dalam menerapkan hukumnya.

Menurut pendapat penulis, dari semua saksi yang ada, ada salah satu saksi yang sehari-hari dekat dan hidup bersama atau tinggal bersama pemohon dan termohon, dia adalah saksi III termohon yaitu anak kandung dari pemohon dan termohon. Saksi tersebut adalah saksi yang sesuai dengan Pasal 171 ayat (1) HIR: "Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan". Maka saksi harus memberikan keterangan dari hal-hal yang yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, dan bukanlah yang ia tahu dari keterangan orang lain. Tetapi Pengadilan Tinggi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama Surabaya tetap tidak menganggap itu sebagai saksi sebagaimana dalam asas *unus testis nulus testis* artinya satu saksi itu bukan kesaksian. Demikian pula dengan saksi-saksi yang lain, bila saksi-saksi tersebut adalah testimonium de audito maka sebaiknya majelis hakim tidak seharusnya menolak mentah-mentah saksi tersebut, karena kesaksian yang bersangkutan bisa dijadikan sebagai persangkaan bagi hakim serta ditambah dengan bukti-bukti yang lain.

Ada dua Putusan MA yang menunjukkan pada hal tersebut. Pertama, Putusan Nomor: 329 K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember 1975, yang telah membenarkan pertimbangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi pada umumnya adalah menurut perasaan, tetapi haruslah pula dipertimbangkan bahwa hampir semua kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi adalah berdasarkan pesan turun temurun, sedangkan saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu dahulunya, sudah tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dengan demikian, pesan turun temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan, dan menurut pengetahuan Hakim Majlis sendiri, pesan-pesan seperti ini oleh masyarakat Batak umumnya dianggap berlaku dan benar. Dalam pada itu, harus pula diperhatikan, tentang dari siapa pesan itu diterima, dan orang yang memberi keterangan bahwa dialah yang langsung menerima pesan tersebut. Oleh karena itu, dari sudut inilah dinilai keterangan saksi-saksi tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, Putusan Nomor: 308 K/Sip/1959, tanggal 11 Nopember 1959, yang menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang undang-undang.

Dari kedua putusan tersebut jelas tergambar bahwa MA dalam putusan pertama membenarkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti yang memenuhi syarat formal dan material, sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara. Sedang pada putusan kedua, MA tidak mengakui kapasitas *testimonium de auditu* sebagai alat bukti yang mampu berdiri sendiri, sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang berkualitas mendukung keterbuktian fakta atau dalil, karena ia hanya dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan.

Untuk itu sebagai kesaksian, keterangan dari pendengaran itu memang tidak ada nilainya. Tetapi, bukan berarti bahwa hakim lantas dilarang untuk menerimanya. Yang dilarang adalah jika saksi menarik kesimpulan-kesimpulan, memberikan pendapat atau perkiraan-perkiraan. Kalau ada beberapa saksi yang masing-masing menerangkan bahwa mereka mendengar dari tergugat bahwa ia telah membeli tanah sengketa, maka dapat dimengerti bahwa hakim tidak boleh menganggap pembelian itu sebagai telah terbukti, sebab jumlah berbagai keterangan yang masing-masing kosong itu, masih tetap nihil. Namun demikian, ia mempunyai nilai untuk mempercayai keterangan lain yang berisi, misalnya keterangan saksi lain yang memenuhi syarat formal dan material, atau untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyusun suatu persangkaan. Jadi tidaklah benar kalau kesaksian *testimonium de auditu* itu tidak bernilai sama sekali. Ia tidak bernilai sebagai kesaksian bila dipergunakan sebagai bukti langsung, tetapi bernilai sebagai suatu sumber persangkaan, di mana dari persangkaan itu dapat disimpulkan terbuktinya sesuatu.

Dan dalam persidangan yang berlangsung saksi III menyatakan, bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah kamar yang berarti antara pemohon dan termohon sudah tidak terjadi hubungan biologis suami istri lagi layaknya kehidupan suami istri yang harmonis dimana termohon sebagai seorang istri tidak menjalankan tugas sebagai istri yang baik bagi suaminya. Dengan demikian walaupun saksi III tidak dapat memberikan kesimpulan atas peristiwa pisah kamar tersebut namun berdasarkan atas Pasal 173 HIR yang menyatakan bahwa persangkaan-persangkaan saja yang tidak didasarkan atas suatu undang-undang, hanya boleh diperhatikan oleh hakim pada waktu mempertimbangankan suatu perkara, kalau persangkaan-persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan bersesuaian satu sama lain. Oleh karena itu menurut Pasal 173 HIR tersebut telah menimbulkan persangkaan bagi hakim yang menurut kenyataan bahwa antara pemohon dan termohon telah timbul pertengkaran dan perselisihan di dalam kehidupan rumah tangga suami istri tersebut, sehingga permohonan cerai talak pemohon tersebut telah beralasan menurut hukum, dan hal ini sebenarnya harus dikabulkan.

Kemudian dalam isi putusan Pengadilan Agama Surabaya sejak tanggal 1 Agustus 2006 antara pemohon dan termohon tidak hidup satu rumah layaknya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dengan demikian antara pemohon dan termohon juga tidak melakukan hubungan biologis maupun lahiriyah sebagai suami istri pada umumnya. Sehingga antara pemohon dan termohon telah menunjukkan adanya rumah tangga yang tidak harmonis, retak, tidak utuh, dan penuh dengan penyiksaan batin bagi pemohon. Sehingga tidak benar pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bahwa antara pemohon dan termohon masih hidup serumah.

Disamping itu selama persidangan berlangsung pemohon telah berketatapan hati untuk mentalak termohon sebagai istri, hal ini adalah merupakan petunjuk yang dapat dijadikan alasan bahwa suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri". Dan dalam Pasal 70 (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006: "Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin hidup lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan".

Jadi menurut penulis bahwasannya diantara pemohon dan termohon memang benar-benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana undang-undang tersebut berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasan antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Untuk itu Pengadilan Agama Surabaya memutuskan mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan memberi izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan tentang alasan perceraian karena terjadinya perselisihan terus menerus sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Oleh Karena itu alasan yang dikemukakan pemohon telah cukup beralasan bagi majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya untuk dikabulkannya permohonan pemohon tersebut.

Alasan hakim Pengadilan Agama Surabaya menggunakan pasal tersebut adalah sebagai salah satu pertimbangan hukumnya karena dalam proses perdamaian pengadilan telah berusaha keras untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakanlah permohonan pemohon seperti disebutkan pada bab sebelumnya. Berdasarkan hal itu Pengadilan Agama Surabaya berpendapat bahwa pemohon dan termohon telah sulit untuk didamaikan lagi. Kemudian sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menegaskan bahwa "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian maka sudah terbukti bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah, sudah pisah ranjang, disamping itu termohon suka berhutang tanpa setahu dan seizin pemohon, dan lagi pemohon tidak mau dilayani dan disiapkan makan oleh termohon, serta sudah diadakan perdamaian tapi tidak berhasil dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga tersebut.

Oleh karena itu penulis tidak setuju dengan keputusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya karena Pengadilan Tinggi Agama sangatlah kurang tepat jika membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya, hanya karena perceraian tersebut tidak terbukti, padahal jika kita melihat makna dari perdamaian itu sendiri adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak yang berperkara, dengan menyerahkan menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Di dalam hukum Islam, seorang hakim hanya dapat meminta dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya, apabila gugatan itu benar-benar terjadi. Untuk mengetahui kebenaran gugatan itu, maka hakim harus mengetahui peristiwa/fakta-fakta yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan melalui pembuktian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun membuktikan sesuatu adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan. Yang dimaksud dengan yakin dalam hal ini adalah sesuatu yang diakui adanya berdasarkan kepada penyelidikan atau dalil.

Sebagaimana hadist Rasulullah SAW yang artinya: "seandainya manusia diberi kebebasan berdasarkan dakwaan mereka, akan tetapi orang yang didakwa itu harus bersumpah".

Sebelum hakim menjatuhkan perkara, hakim memeriksa kebenaran permohonannya pemohon dengan melalui pembuktian. Salah satunya adalah pembuktian saksi.

Adapun alat bukti saksi adalah pemberitahuan seseorang atas apa yang ia ketahui. Adapun dalam perkara ini pemohon dan termohon menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan, para saksi baik saksi pemohon maupun termohon memberikan keterangan bahwa pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena termohon suka berhutang tanpa setahu dan seizin pemohon, disamping itu istri telah menjatuhkan harga diri dan martabat suami yang mengakibatkan karir suami terhenti. Diantara mereka telah terjadi pisah ranjang, dan lagi pemohon tidak mau dilayani dan disiapkan makan oleh termohon. Sudah diadakan perdamaian tapi tidak berhasil dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga tersebut. Sehingga mereka sudah tidak dapat merukunkan kembali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai persaksian berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 282 telah dijelaskan:

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ.

Artinya : "*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil*". (Q.S. Al-Baqarah : 282)

Berdasarkan ayat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam membuktikan suatu perkara harus dengan menggunakan dua orang saksi laki-laki, jika tidak ditentukan dua orang saksi laki-laki, maka diperbolehkan menggunakan satu orang saksi laki-laki atau dua orang perempuan sebagai saksi.

Dalam perkara ini saksi-saksi yang ada telah memenuhi persyaratan yang ada dalam ayat tersebut diatas, akan tetapi timbul permasalahan dimana menurut majelis hakim bahwa diantara saksi-saksi yang ada ternyata hampir semuanya tidak dapat diterima dikarenakan saksi tersebut adalah *testimonium de audito* yaitu kesaksian yang diperoleh secara tidak langsung dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri melainkan melalui orang lain. Dalam bahasa fiqh disebut saksi *istifadah.*

Sedangkan mayoritas para ulama fiqh dapat menerima kesaksian *istifadah* dengan disertai bukti-bukti yang lain, tetapi hanya terbatas pada hal-hal tertentu saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa kesaksian *istifaḍah* itu dapat diterima hanya dalam lima perkara, yaitu; Pernikahan, persetubuhan, nasab, kematian, dan diangkatnya seseorang menjadi hakim dalam suatu wilayah. Karena kesaksian *istifaḍah* hanya dibolehkan dalam hal-hal yang sifatnya pribadi.

Adapun menurut pendapat Imam Syafi'i, bahwa kesaksian *istifaḍah* tidak hanya dibolehkan dalam lima hal, tetapi lebih dari itu yakni dalam perkara yang berhubungan dengan nasab, kelahiran, kematian, kemerdekaan budak, perwalian, diangkatnya orang menjadi hakim, mengundurkan diri dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, kecerdasan, kebodohan seseorang, wasiat, wakaf dan masalah-masalah yang berhubungan dengan milik seseorang.

Dan menurut pendapat Imam Malik, bahwa telah membolehkan kesaksian *istifaḍah* dalam banyak hal, diantaranya; kesaksian dalam hal mengundurkan diri menjadi hakim, kufur, pendusta, nikah, nasab, penyusuan, jual beli, hibah dan wasiat.

Dari beberapa pendapat para ulama fiqh telah dijelaskan bahwa perkara yang menyangkut pernikahan beserta seluruh masalahnya itu dapat dibuktikan dengan saksi *istifaḍah* dengan disertai bukti-bukti yang lain.

Karena dalam perkara ini selain saksi *istifaḍah* tersebut ada juga saksi lain yang mengetahui sendiri tentang permasalahan yang terjadi, yaitu anak kandung dari pemohon dan termohon. Dia melihat mendengar dan merasakan sendiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa antara kedua orang tuanya telah terjadi pertengkaran, maka saksi ini tidak disebut dengan *istifadah.*

Disamping itu pada perkara ini pemohon telah berketatapan hati untuk mentalak termohon sebagai istri, hal ini menandakan bahwa suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi. Bila mereka tetap disatukan maka yang terjadi hanyalah kekerasan yang ada, hak dan kewajiban suami istripun tidak akan terpenuhi sebagaimana mestinya. Karena dengan perkawinan pemohon dan termohon yang landasan sikapnya bertolak belakang itu dipaksakan untuk tetap dipertahankan, dapat dipastikan hanya akan mendatangkan *mudlorot* yang lebih banyak bagi pemohon dan termohon, sementara dalam kaidah hukum Islam, ditegaskan bahwa menolak ke*mudlorot*an wajib didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Dan dalam Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun oleh Dr. Mustafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi:

"Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah ini) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka pengadilan seharusnya menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan. Sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوْا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara cerai talak telah salah dalam menerapkan hukum yang ada sehingga tidak sesuai dengan hukum Islam. Maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutuskan perkara telah menyimpang dari aturan Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penjabaran pembahasan dan analisis tentang kasus perkara tentang pembatalan putusan Pengadilan Agama Surabaya oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang cerai talak dalam perkara No.298/Pdt.G/2006/PA.Sby. Dapat disimpulkan:

1. Dasar Hukum Hakim :
   a. Bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan bahwasannya saksi-saksi yang telah diajukan oleh pemohon dan termohon adalah *testimonium de audito* dan keterangannya merupakan pendapat dan opini dari saksi itu sendiri. Sehingga menurut pasal 171 ayat 2 HIR adalah bukan kesaksian dan keterangan saksi tersebut tidak bisa diterima untuk dijadikan bukti. Maka keterangan saksi yang menyatakan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, juga tidak terbukti.
   b. Sedangkan majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya menyatakan ada saksi yang bisa diterima untuk dijadikan bukti, yaitu anak kandung pemohon dan termohon yang tinggal sehari-hari bersama mereka, sehingga saksi tersebut tidak bisa dikatakan *testimonim de audito* karena saksi tersebut melihat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendengar dan mengalami sendiri. Dan hal itu sesuai dengan apa yang ada dalam Pasal 171 HIR. Kemudian dengan adanya sikap dan pengakuan dari pemohon dalam persidangan dari awal sampai akhir, bahwasannya pemohon tetap bersih kukuh untuk ingin bercerai dengan termohon. Dan juga dengan adanya pernyataan dari saksi-saksi yang ada, sampi saksi-saksi tersebut sudah tidak bisa mendamaikan keduanya. Maka hal ini sudah terbukti bahwa diantara mereka telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, dan hal ini sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan alasan dari perceraian.

2. Analisis Hukum Acara Perdata

Menurut hukum acara perdata kesaksian dari pendengaran memang tidak ada nilainya tetapi bukan berarti bahwa hakim lantas dilarang untuk menerimanya. Yang dilarang adalah jika saksi menarik kesimpulan-kesimpulan, memberikan pendapat atau perkiraan-perkiraan. Jadi tidaklah benar kalau kesaksian *testimonium de auditu* itu tidak bernilai sama sekali. Ia tidak bernilai sebagai kesaksian bila dipergunakan sebagai bukti langsung, tetapi bernilai sebagai suatu sumber persangkaan, di mana dari persangkaan itu dapat disimpulkan terbuktinya sesuatu. Sesuai Putusan MA Nomor: 308 K/Sip/1959, tanggal 11 Nopember 1959. Dan dengan adanya pemohon yang telah berketatapan hati untuk mentalak termohon, hal ini menunjukkan bahwa suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 (2) Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk itu sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka permohonan pemohon harus dikabulkan.

3. Analisis Hukum Islam

Menurut Hukum Acara Islam kesaksian *istifadah* atau *testimonium de audito* mempunyai nilai pembuktian meskipun hanya pada perkara-perkara tertentu dan juga harus disertai dengan alat-alat bukti yang lain. Dari beberapa pendapat para ulama fiqh telah dijelaskan bahwa perkara yang menyangkut pernikahan beserta seluruh masalahnya itu dapat dibuktikan dengan saksi *istifadah* dengan disertai bukti-bukti yang lain. Kemudian Karena dengan perkawinan pemohon dan termohon yang landasan sikapnya bertolak belakang itu dipaksakan untuk tetap dipertahankan, dapat dipastikan hanya akan mendatangkan *mudorot* yang lebih banyak bagi pemohon dan termohon, sementara dalam kaidah hukum Islam, ditegaskan bahwa menolak ke*mudorot*an wajib didahulukan dari pada menarik kemaslahatan. Maka Pengadilan seharusnya menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227.

B. SARAN

Bagi semua pihak khususnya hakim yang menangani suatu permasalahan untuk lebih teliti dan mempertimbangkan segala sesuatunya dengan pertimbangan yang matang agar permasalahan yang nantinya diputuskan benar-benar berasaskan kebenaran dan mampu untuk dipertanggung jawabkan dikemudian hari sehingga hal ini bisa diterima dengan baik oleh pihak-pihak yang berperkara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abu Hilmi Kamaluddin, *Menyingkap Tabir Perceraian Terj. Asror fii Hayati al-Muthalaqot*, Jakarta, Pustaka Al-Sofwa, 2005.

Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakata, Kencana, 2003.

Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*

Ghazaly Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2003.

Imam Abi Husein Muslim bin al-Hajjaj, *Jami'u As-Shahih, Jilid 5*, Beirut Libanon Dar al-Fikr, tt.

Imam Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Jilid 3*, Beirut Libanon, Dar al-Fikr, 2000.

Imam At-Turmidzi, *Sunan At-Tirmidzi Juz 3*, Beirut Libanon, Dar al-Fikr, 1994

Muammal Hamidy, Imron, Umar Fanany, *Terj Nailul Autor, Juz 5*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1993.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002.

Pitlo *A*, alih bahasa M. Isa Arif, *Pembuktian dan Daluarsa,* Jakarta, Intermasa, 1986.

R. Soesilo, *HIR dan Penjelasannya*, Bogor, Politeia, 1995.

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2000.

Retno Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 1979.

Rosyid Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 8 terj. Fiqhu Sunnah*, Bandung, PT. Al-Ma' arif, 1980.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta, Gajah Mada, 1984

Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Bina Cipta, 1989.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1992.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1998.

Sulistini, Elise T, *Petunjuk Praktis menyelesaikan Perkara-perkara Perdata*, Jakarta, Bina Aksara, 1987.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997.

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.

Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 dan Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006, ttp, Media Centre, tt.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya, Arkola, tt.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id